
Dinas Sosial Kabupaten Toba



Jl. Tarutung Km. 2 Soposurung, Balige 22312 0632322130

dinsos.tobakab.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Sosial Kabupaten Toba

Reaktivasi PBI-JKN

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa surat keterangan tidak mampu atas nama yang bersangkutan dari desa mengetahui camat dengan melampirkan ID DTKS
- 2. Melampirkan foto copy KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Sekretariat Dinas Sosial Kab. Toba
- 2. Berkas persyaratan akan di disposisi ke bidang Linjamsos untuk ditindaklanjuti
- 3. Selanjutnya dibuatkan surat reaktivasi PBI-JKN dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial sebanyak 3 lembar
- 4. Surat reaktivasi PBI-JKN yang telah ditandatangani diberi nomor surat dan di stempel, 1 lembar diserahkan kepada pemohon, 2 lembar diarsipkan di Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Toba



Jl. Tarutung Km. 2 Soposurung, Balige 22312 0632322130

dinsos.tobakab.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Sosial Kabupaten Toba

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Toba

Jl. Tarutung KM. 2 Soposurung, Balige

Email: dinsos@tobakab.go.id

Layanan Konseling Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (082299035013)